



Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	2 Januari 2013	Untuk diimplementasikan
1	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2	7 November 2022	Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2018
3	7 Januari 2025	Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

**PROSEDUR PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN
KECELAKAAN, INSIDEN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KECELAKAAN LINGKUNGAN**

Doc. No.KPM_OG-PRS-019

Revision : 3

Status : -

Page 2 of 5

LEMBAR VALIDASI DOKUMEN

DOCUMENT NUMBER : KPM_OG-PRS-019

EFFECTIVE DATE : 07 JANUARI 2025

NO	CHANGE NO	CHANGE DATE	CHANGED PART(S) & CHANGE(S)
1	Rev. 0	26-Apr-12	- Untuk diimplementasikan
2	Rev. 1	06-Jan-18	- Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	Rev. 2	07-Nov-22	- Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2018
4	Rev. 3	7-Jan-25	- Dilakukan Pembaruan dan penyesuaian Prosedur

1.0 LINGKUP

Prosedur ini mencakup tahapan dalam pelaporan suatu insiden, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta kecelakaan lingkungan dan bentuk penanganannya serta tahapan dalam melakukan penyelidikan baik itu yang menimpa pekerja perusahaan, tamu, maupun subkontraktor di kantor pusat ataupun lokasi proyek.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Direktur Utama, Para Direktur, Para Manager, Para Pengawas, HSE Officer dan bagian terkait bertanggung jawab atas implementasi dari prosedur ini.

3.0 PROSEDUR

Semua kecelakaan/insiden di bawah ini pelaporannya menggunakan formulir KPM_OG-FRM-008, dan juga dilaporkan secepat mungkin kepada pihak yang berkepentingan.

3.1 Pelaporan Kecelakaan Fatal, berat atau mengakibatkan hari hilang dan atau penyakit akibat kerja, kasus kecelakaan memerlukan perawatan medis dan kecelakaan lingkungan yang besar dan sedang.

- Pastikan bahwa semua korban telah mendapatkan perawatan medis.
- Pastikan bahwa lokasi terjadinya kecelakaan tidak diubah dan telah dilakukan pengamanan yang diperlukan.
- Beritahukan kecelakaan tersebut kepada Direktur Utama, Direktur terkait, Manager terkait, serta HSE Officer dan Pengawas terkait.
- Informasikan kepada HSE Officer, Direktur terkait, Manager terkait terkait hal-hal yang diperlukan untuk membuat laporan pendahuluan.
- Lakukan tindakan pencegahan dengan segera agar kecelakaan tersebut diselediki dan direncanakan tindakan perbaikan yang akan dilakukan.
- Lakukan penyelidikan ditempat kejadian, lengkapi formulir laporan kecelakaan dan laporan penyelidikan tersebut dikirimkan ke HSE Officer secepatnya.
- Sampaikan hal tersebut kedalam *toolbox meeting* dan rapat mingguan.

3.2 Pelaporan Kecelakaan Memerlukan Perawatan P3K

- Pastikan bahwa korban telah mendapatkan perawatan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), dan lakukan pengamanan yang diperlukan terhadap semua yang terlibat.
- Beritahukan kecelakaan tersebut kepada Direktur terkait, Manager terkait, serta HSE Officer dan Pengawas terkait.
- Buat laporan dengan atasan terkait, sebutkan tindakan yang telah dilakukan sehingga keadaan tersebut benar-benar telah menjadi aman.
- Lengkapi formulir laporan penyelidikan kecelakaan dan kirimkan ke HSE Officer.
- Lakukan tindakan perbaikan untuk mencegah agar kecelakaan tersebut tidak terjadi lagi.
- Sampaikan hal tersebut kedalam *toolbox meeting* dan rapat mingguan.

3.3 Pelaporan hampir celaka (*Near-miss*)

- Pastikan bahwa kegiatan ditempat kerja dimana terjadi insiden/ *near-miss* dilakukan penghentian untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan.
- Beritahukan kecelakaan tersebut kepada Manager terkait, serta HSE Officer dan Pengawas terkait.
- Diskusikan dengan segera keadaan tersebut, ketahui jenis tindakan yang segera diperlukan dan selanjutnya lakukan tindakan-tindakan perbaikan.
- Buat laporan kejadian dengan atasan terkait, sebutkan tindakan yang dilakukan sehingga keadaan tersebut benar-benar telah menjadi aman dan bicarakan dengan pengawas terkait.
- Lengkapi formulir laporan penyelidikan kecelakaan dan kirimkan ke HSE Officer.
- Sampaikan hal tersebut kedalam *toolbox meeting* dan rapat mingguan.

4.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan).

5.0 REFERENSI

5.1 NOMOR : PER. 03/MEN/1998 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN
PEMERIKSAAN KECELAKAAN ISO 9001:2015 Klausul 6.1

5.2 ISO 9001:2015 Klausul 6.1

5.3 ISO 14001:2015 Klausul 6.1

5.4 ISO 45001:2018 Klausul 10.2